



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pongsimping Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Desa Mata AlloKabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 13 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp. Hal 1 dari 12 hal.



1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 1997 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1418 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/22/VI/1997, tertanggal 09 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selama 7 tahun, kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mata Allo, Kabupaten Endrekang, namun Penggugat tidak ikut;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama
 - , umur 16 tahun;
 - , umur 14 tahun;Anak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil.



6. Bahwa, pada bulan Nopember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

.Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp, Hal 3 dari 12 hal.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun merubah alamat Tergugat yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/22/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 9 Juni 1997, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Tata Ruang Palopo, bertempat tinggal di Jalan Islamic Centre Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota



Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan penglihatan saksi Tergugat sudah 5 tahun meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak pernah mengirimkan berita maupun nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Benteng Blok A No.11, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman dekat saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, namun saksi tidak mengetahui berapa lama rukunnya dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

.Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp, Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan meskipun perkara kecil, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2009 terjadi lagi pertengkaran yang berujung berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar di sebabkan hal tersebut diatas?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

.Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp, Hal 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1997 dan belum pernah bercerai ;



- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

.Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp, Hal 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan berpisah dalam kurun waktu 5 tahun merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi didalam rumah tangga yang rukun dan harmonis dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

.Put. No 393/Pdt.G/2014/PA.Plp, Hal 11 dari 12 hal.



Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Adriansyah, S.HI.
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 240.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.